

MANAJEMEN TALENTA-APARATUR SIPIL NEGARA

2026

PERBUP KAB BANGKA NO 6, BD 2026/ NO 6, 17 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik secara objektif, penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit melalui manajemen talenta, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, pengembangan talenta karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan instansi Pemerintah yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PERMANPAN RB No. 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB No. 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PERMENPAN RB Tahun 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, PERMENPAN RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara, Perda Kab. Bangka No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2019.
- Peraturan Bupati Bangka ini mengatur tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara terkait sistem pengelolaan ASN berbasis merit melalui identifikasi, pemetaan, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta sesuai kualifikasi, kompetensi, potensi, serta kinerja pegawai. Peraturan ini bertujuan mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas dan adaktif, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah, dilaksanakan secara objektif, transparan, terukur dan berkelanjutan melalui pemetaan talenta, rencana suksesi, pengembangan karier serta optimalisasi penempatan jabatan strategis. Dengan peraturan ini Pemerintah Kabupaten Bangka mengharapkan mampu memperkuat sistem merit dan menciptakan regenerasi kepemimpinan birokrasi yang efektif guna mendukung reformasi birokrasi daerah secara berkelanjutan.

CATATAN : - Peraturan Bupati Bangka ini ditetapkan pada tanggal 16 Maret, dan diundangkan pada tanggal 16 Maret 2026.

- Lampiran : 3 lampiran